



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

2.1.1.1.1.1

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam persidangan majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara kewarisan yang diajukan oleh :

Kartina binti Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 29 Februari 1948, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di jalan Yulius Usman RT. 18 Nomor 82 Kelurahan Pematang Sulus, Kecamatan Talanaipura, Kota Jambi, dahulu sebagai Penggugat I sekarang sebagai **Pembanding I**;

Yunkar Danelia Vivianti,S.H. binti H.Zaihifni Ishak, tempat dan tanggal lahir Jambi, 18 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kelapa Lilin Utara, XII, Blok DG 6/64, Sektor 7c, Gading Serpong, Tangerang, dahulu sebagai Penggugat II sekarang sebagai **Pembanding II**;

Yunninta Asmara binti H. Zaihifni Ishak, tempat dan tanggal lahir Jambi, 16 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sultan Taha RT 011 RW 003 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, dahulu sebagai Penggugat III, sekarang sebagai **Pembanding III**.

Yuntri Dodi Tamaella binti H. Zaihifni Ishak, tempat dan tanggal lahir Jambi, 23 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta , pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Puri Mayang Cluster Royal Casablanca Blok D 10 RT 047, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang sebagai **Pembanding IV**;

Hal. 1 dari 12, Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini masing-masing secara bersama-sama diwakili oleh **Sarbaini, S.H., M.H, Rosmeri Pangabean, S.H, Sondang Mutiara, S.H, Ahmad Joni, S.H, dan Marlince Evalina Silitonga, S.H** advokat yang berkantor di ROSMERI PANGABEAN, S.H & REKAN yang beralamat di Jalan Karya Maju No. 59 RT. 14, RW. 05 Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, baik secara bersama-sama atau sendiri;

melawan

Yanda Z Ishak bin H.Zaihifni Ishak, tempat dan tanggal lahir Jambi, 16 Agustus 1960, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Merpati II H3 Nomor 25 Bintaro Jaya, Jakarta Selatan dahulu sebagai Tergugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;

Dayana Sri Pedade binti Bambang Sugeng, tempat dan tanggal lahir Muaro Sabak, 11 November 1985, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan strata I, tempat kediaman di jalan Transformator Raya Nomor 215 Komplek Jatiwaringin Antilope, Bekasi, Jawa Barat dahulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

Dinka Pratama Ramadhan bin Bambang Sugeng, tempat dan tanggal lahir Jambi, 28 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan pegawai Asuransi, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di jalan Jendral Sudirman Nomor 61 Jasindo, Yogyakarta, dahulu sebagai Tergugat III sekarang sebagai **Terbanding III**;

Yunka Salatina binti H.Zaihifni Ishak, tempat dan tanggal lahir Malang 12 November 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Merpati II H3 No. 25 Bintaro Jaya, Jakarta Selatan dahulu sebagai Tergugat IV sekarang sebagai **Terbanding IV**;

Hal. 2 dari 12, Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunsak El Halcon binti H.Zaihifni Ishak, tempat dan tanggal lahir Malang 8 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan pegawai BUMN/BUMD, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Lentjen Suprpto, No. 6c RT 11 Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi dahulu sebagai Tergugat V sekarang sebagai **Terbanding V**;

Yuntax Eltigre bin H.Zaihifni Ishak, tempat dan tanggal lahir Jambi 6 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Letjen Suprpto Nomor 6 c RT. 11 Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dahulu sebagai Tergugat VI sekarang sebagai **Terbanding VI**.

Dalam hal ini Tergugat VI bertindak pula sebagai kuasa insidentil para Tergugat/Terbanding berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 20 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 201/Pdt.G/2019/PA.Jmb. yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 *Miladiah* bertepatan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.546.000.00 (tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut para Pembanding tidak dapat menerima dan mengajukan banding pada tanggal 16 Desember 2019 sebagai

Hal. 3 dari 12, Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 201/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 16 Desember 2019;

Bahwa Akta Banding tersebut telah diberitahukan pula kepada para Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 201/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jambi ;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan pula memori banding pada tanggal 23 Desember 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 201/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 23 Desember 2019. Keberatan-keberatan para Pembanding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis yang tidak memfokuskan pertimbangannya terhadap warisan/peninggalan H.Zaihifni Ishak bin Ishak, tetapi memulai pertimbangan dengan pembuktian harta bersama H.Zaihifni Ishak bin Ishak dengan Pembanding I;
2. Bahwa Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan majelis yang menyatakan bahwa bukti P-7 secara materil tidak relevan untuk membuktikan dalil para Pembanding bahwa objek perkara adalah harta gono gini H.Zaihifni Ishak bin Ishak dengan Pembanding I;
3. Bahwa para Pembanding keberatan dengan putusan majelis yang tidak mengabulkan tuntutan-tuntutan yang lain yang sudah dinyatakan terbukti oleh majelis dalam pertimbangannya;
4. Bahwa para Pembanding keberatan majelis tidak mempertimbangkan keterangan 3 orang saksi yang para Pembanding ajukan.

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan pula kepada Para Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 201/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Jambi;

Bahwa Para Pembanding dan para Terbanding telah diberitahu supaya melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara (*Inzage*) sebagai mana relaas pemberitahun Nomor 201/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jambi;

Hal. 4 dari 12, Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pembanding dan para Terbanding ternyata tidak datang untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 201/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 16 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Register Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 24 Pebruari 2020.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara, Pengadilan Tinggi Agama Jambi terlebih dahulu akan memeriksa apakah permohonan banding para Pembanding sudah memenuhi syarat formil atau belum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa surat kuasa khusus para Pembanding, ternyata telah dibuat sesuai syarat-syarat surat kuasa sebagai mana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 serta Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, karena itu permohonan banding Para Pembanding sudah diajukan oleh kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa perkara yang dibanding diputus pada tanggal 3 Desember 2019, para Pembanding mengajukan banding tanggal 16 Desember 2019 sesuai akta banding Nomor 201/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 16 Desember 2019. Berdasarkan hal tersebut permohonan banding diajukan pada hari ke – 13 setelah putusan diucapkan. Oleh karena itu permohonan diajukan oleh para Pembanding masih dalam tenggat waktu banding;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan SKUM panjar biaya perkara banding yang dibuat oleh Kasir Pengadilan Agama Jambi tertanggal 16 Desember 2019 dan bukti stor pada tanggal yang sama dari Bank BTN Jambi, ternyata para Pembanding sudah membayar biaya banding dan biaya tersebut sudah diterima pula oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi bersamaan dengan berkas perkara banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) RB.g, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Hal. 5 dari 12, Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Ulangan, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan yang diajukan para Pembanding telah memenuhi syarat formil banding, karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ulang pada tingkat banding, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti proses persidangan, pertimbangan serta putusan Pengadilan Agama Jambi, Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jambi dalam memeriksa, menimbang dan memutus perkara ini telah betul dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat menyetujuinya, namun dalam hal narasi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan memperbaikinya sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut akan berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan para Pembanding angka 8 yang mendalilkan bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada poin 7 diatas, almarhum H.Zaihifni Ishak bin Ishak juga meninggalkan harta berupa tanah seluas lebih kurang 2.489 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah sebagai tempat tinggal Penggugat I dan Almarhum H. Zaihifni Ishak bin Ishak semasa hidupnya, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 101 Tahun 1975 yang terletak di Jalan Letjen Suprpto Nomor 6C RT.11, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dibantah oleh para Tergugat dengan mendalilkan bahwa harta tersebut adalah milik para Tergugat karena harta tersebut telah dihibahkan oleh ayah para Tergugat H. Zaihifni Ishak bin Ishak semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa para Pembanding untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Hibah Tanggal 20 Juni Tahun 2017 yang ditandatangani dan cap jempol oleh H. Zaihifni Ishak bin Ishak yang diberi meterai dan di nazegelel/cap

Hal. 6 dari 12, Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan dinyatakan pula sesuai aslinya (bukti P7);

Menimbang, bahwa para Terbanding untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti fotokopi Akta Hibah Nomor 676/2014 yang telah diberi meterai dan cap pos serta dinyatakan sesuai aslinya (T1) dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 101 tahun 1975 yang telah diberi meterai dan cap pos serta dinyatakan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari alat bukti surat masing-masing pihak tersebut;

Menimbang, bahwa P7 adalah surat pernyataan sepihak bukan akta, berlaku hanya untuk diri orang yang membuatnya tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain dan orang yang membuat surat pernyataan tersebut tidak diperiksa atau didengar keterangannya dimuka sidang tentang kebenaran isi surat yang dibuatnya tersebut, meskipun Notaris Chentia Untari, SH.telah mengesahkan tanda tangan (hanya tanda tangan) pembuat surat, tidak mengenai isi surat. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985 Tanggal 29 November 1988 menyatakan, "*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*".

Menimbang, bahwa bukti T1 akta hibah yang merupakan akta notaris adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, demikian pula bukti T2 sertifikat hak milik Nomor 101 Tahun 1975 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (tidak memerlukan bukti lain);

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P7 (pernyataan sepihak pencabutan hibah) tidak mampu melawan/melumpuhkan kekuatan pembuktian T1 (Akta Hibah Nomor 676/2014) dan T2 (Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa dengan tidak mempunya bukti P7 melumpuhkan kekuatan pembuktian T1 dan T2, maka yang terbukti adalah bahwa harta tersengketa adalah milik para Tergugat, sekaligus membuktikan bahwa para Pemanding telah gagal membuktikan bahwa harta tersengketa adalah harta

Hal. 7 dari 12, Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat I dengan H.Zaihifni Ishak bin Ishak dan $\frac{1}{2}$ (seperduanya) adalah tirkah atau warisan dari Almarhum H. Zaihifni Ishak bin Ishak;

Menimbang, bahwa dalil para Pembanding dalam replik yang menyatakan bahwa hibah yang diberikan Almarhum Zaihifni Ishak bin Ishak pada para Tergugat tidak sah secara hukum karena telah melebihi $\frac{1}{3}$ harta dari harta warisan, dibantah oleh para Terbanding dalam duplik dengan mengatakan bahwa para Penggugat telah mengakui dan membenarkan eksepsi dan jawaban para Tergugat dalam repliknya angka 5, yaitu bahwa benar Penggugat I telah menerima bagian tanah 3 (tiga) hektar dengan SHM Nomor 412 atas nama yang sudah dibaliknamakan kepada Penggugat I (Kartina binti Syamsudin) dan juga Bedeng 2 (dua) pintu yang terletak di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi dengan luas tanah 100 M²;

Menimbang, bahwa para Pembanding tidak mengajukan bukti terhadap hal ini sedang para Tergugat/para Terbanding mengajukan bukti surat berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 412 yang telah dibubuhi meterai dan di nazegelel (cap pos) serta telah dinyatakan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 412 adalah akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka secara materil bukti tersebut membuktikan bahwa tanah yang tersebut dalam Sertifikat tersebut luas 33.842 M² (tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua meter bujur sangkar) dibaliknamakan kepada Kartina tanggal 17-2-1996 berdasarkan akta hibah Nomor 1063//JLK/96, Tanggal 8-1-1996;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah menunjukkan fakta sebagai berikut:

Pertama, sebelum H. Zaihifni Ishak bin Ishak memberikan/menghibahkan hartanya kepada para Tergugat/para Terbanding Tanggal 5 Agustus 2014, H. Zaihifni Ishak bin Ishak telah terlebih dulu menghibahkan tanah seluas 33.842 M² pada Tanggal 8-1-1996 kepada Penggugat I / Pembanding.

Kedua, bila dibandingkan hibah H. Zaihifni Ishak kepada para Tergugat/para Terbanding yang hanya 2.489 Meter persegi (kurang dari $\frac{1}{4}$ Hektar)

Hal. 8 dari 12, Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hibah H. Zaihifni Ishak kepada para Penggugat/para Pembanding 33.842 Meter persegi (yang hampir 3,4 hektar) ditambah bedeng 2 (dua) pintu dengan luas tanah 100 Meter persegi, hal ini jelas menunjukkan hibah kepada para Tergugat/para Terbanding tidak sampai 1/3 atau setidaknya tidak lebih dari 1/3 harta H. Zaihifni Ishak sehingga telah sesuai ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil para Penggugat/para Pembanding dalam replik yang mengatakan bahwa hibah H. Zaihifni Ishak kepada para Tergugat/para Terbanding tidak sah secara hukum karena telah lebih dari 1/3 harta peninggalan, harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan apa yang didalilkan para Penggugat/para Pembanding angka 4 replik dimana para Penggugat/para Pembanding mengatakan, "*sangatlah aneh dan cacat hukum, mengingat akta hibah dibuat dihadapan Notaris/PPAT Firdaus Abu Bakar dengan Akta Nomor 676/2014, akan tetapi SHM Nomor 101 tahun 1975 beralih ke nama para Tergugat pada tahun 1991, bagaimana mungkin itu terjadi,*"

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat/para Pembanding tersebut adalah keliru. Kekeliruan para Penggugat/para Pembanding dalam hal ini adalah salah dalam membaca dan memahami klausul yang tertera dalam SHM Nomor 101 tahun 1975 tersebut. Tahun 1991 (tepatnya tanggal 2-9-91) adalah tanggal, bulan dan tahun pembukuan yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi terhadap tanah yang disebut dalam sertifikat tersebut atas nama pemegang hak Drs. Zaihifni Ishak. Adapun balik nama dari Drs. Zaihifni Ishak kepada para Tergugat/para Terbanding adalah Tanggal 26-8-2014 berdasarkan Akta Hibah No.676/2014, tanggal 5-8-2014. Dengan demikian dalil para Penggugat/para Pembanding bahwa Akta Hibah Nomor 676/2014 dan SHM Nomor 101 tahun 1975 cacat hukum, harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan angka 3, 4, 5 dan 7 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mempertimbangkan keberatan-keberatan dalam memori banding satu persatu sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12, Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Keberatan dengan pertimbangan Majelis yang tidak memfokuskan pertimbangannya kepada harta warisan/peninggalan H.Zaihifni Ishak.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ini Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan bahwa objek warisan/peninggalan almarhum H.Zaihifni Ishak masih menyatu atau masih dalam bentuk harta bersama antara H.Zaihifni Ishak dengan Pembanding I. Karena masih menyatu, maka langkah pertama dalam mengadilinya harus dimulai dari pembuktian harta bersama H.Zaihifni Ishak Pembanding I. Bila terbukti objek sengketa sebagai harta bersama H.Zaihifni Ishak dengan Pembanding I, barulah dapat diketahui mana yang menjadi bagian Pembanding I dan mana pula yang menjadi bagian almarhum H.Zaihifni Ishak. Bagian almarhum H.Zaihifni Ishak akan menjelma menjadi harta warisan/peninggalan almarhum yang akan diwarisi oleh para ahli warisnya;

2. Keberatan dengan pertimbangan majelis P-7 dinyatakan tidak relevan untuk membuktikan harta gono gini H.Zaihifni Ishak dan para Pembanding I.

Menimbang, bahwa keberatan ini menurut Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat dibenarkan. Karena *tidak relevan* itu artinya tidak *mendukung* atau *tidak berkaitan*. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat P-7 tersebut bukan tidak relevan, akan tetapi **tidak punya kekuatan hukum** sebagai alat bukti kecuali terhadap orang yang membuat pernyataan itu sebagai mana yang telah dipertimbangkan di atas.

3. Keberatan dengan putusan majelis yang tidak mengabulkan tuntutan-tuntutan lain yang sudah dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ini Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena perkara pokok yang diajukan para Pembanding adalah perkara harta warisan/peninggalan, sedangkan perkara kematian, perkawinan, penetapan ahliwaris dan kadar pembagiannya assesoir (mengikuti) kepada perkara pokok. Apabila perkara pokok ditolak maka perkara-perkara yang assesoir dapat tidak diputus walaupun sudah dinyatakan terbukti dalam pertimbangan;

Hal. 10 dari 12, Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jb



4. Keberatan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang para Penggugat ajukan tidak dipertimbangkan Majelis.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Agama Jambi sudah mempertimbangkannya dengan tepat sesuai hukum pembuktian. Pengadilan Agama Jambi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa semua saksi tidak dapat menerangkan sejak kapan dimulai pembayaran cicilan objek perkara kepada Pemda Jambi dan kapan pula lunasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keberatan-keberatan para Penggugat dalam memori bandingnya dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa ulang perkara ini mulai dari proses pemeriksaan sampai putusan, kemudian diikuti dengan memperbaiki narasi pertimbangan serta keberatan-keberatan para Pembanding sebagai mana telah dipertimbangkan diatas, akhirnya berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 201/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 3 Desember 2019 *Miladiah* bertepatan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah* harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi menguatkan putusan Pengadilan Agama Jambi yang menolak gugatan para Pembanding, maka sesuai pasal 192 R.Bg biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada para Penggugat/Pembanding seluruhnya;

Mengingat peraturan perundang-undang yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding para Pembanding;
2. Manguatkan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 201/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 3 Desember 2019 *Miladiah* bertepatan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah*;

Hal. 11 dari 12, Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara banding secara tanggung renteng sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441 *Hijriah* yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Lazuardi S, MHI.** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Drs. H. Syekhan Al Jufri, M.Esy** dan **Drs. H. Nazarlis Chan** sebagai hakim anggota dan **Drs. Aidil Mujahid** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Lazuardi S, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Nazarlis Chan

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Syekhan Al Jufri, M.Esy

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Aidil Mujahid

Biaya Perkara banding

1. Biaya pemberkasan.... Rp139.000,-
2. Biaya redaksi..... Rp 10.000,-
3. Biaya meterai.....Rp 6.000,-

Jumlah.....Rp155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan :

Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Panitera,

Drs. Alimurhawas

Hal. 12 dari 12, Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jb